



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 31 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri,
- b bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Pacitan yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun 2023/2024,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762),
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955),
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan

- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
- 5 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
- 6 Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Pacitan
- 7 Satuan Pendidikan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
- 8 Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
- 9 Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
- 10 Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
- 11 Pagu sekolah adalah jumlah rencana penerimaan peserta didik pada Satuan pendidikan
- 12 Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah
- 13 Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara *online*
- 14 Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi barang dan jasa yang keberadaan di Kabupaten Pacitan dan legalitasnya diakui oleh pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara
 - a objektif,
 - b transparan, dan
 - c akuntabel
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia

- a paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A, dan
- b paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia harus memenuhi persyaratan usia
 - a 7 (tujuh) tahun, atau
 - b paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki
 - a kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dan
 - b kesiapan psikis
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan

- a berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan
- b memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat

Pasal 6

Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan

- a batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 huruf a, dan
- b ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PPDB SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut
 - a zonasi,
 - b afirmasi,
 - c perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau
 - d prestasi
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a dengan kuota 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah untuk jenjang SD, dan 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah untuk jenjang SMP
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah untuk jenjang SD dan/atau SMP
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah untuk jenjang SD dan/atau SMP
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d peruntukkan bagi jenjang SMP dengan kuota 30% (tiga puluh persen) ditambah sisa kuota dari pelaksanaan ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c

Pasal 8

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD

Pasal 9

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk

- a sekolah berasrama, dan
- b sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 10

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
- (3) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili

- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
 - a bencana alam, dan/ atau
 - b bencana sosial
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (6) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah desa/kelurahan untuk SD atau kecamatan untuk SMP yang sama

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi pada jadwal yang sama
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan
- (3) Calon peserta didik yang mendaftarkan di 2 (dua) jalur pendaftaran PPDB dengan zonasi dan jadwal yang berbeda, apabila keduanya diterima, maka pendaftaran yang terdahulu dibatalkan dan diisi dengan calon peserta didik yang lain
- (4) Pendaftaran melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) pada SMP calon peserta didik dapat memilih pada 2 (dua) sekolah dengan ketentuan calon peserta didik yang tidak diterima pada pilihan pertama bisa diterima pada pilihan kedua apabila SMP tujuan pilihan kedua belum memenuhi pagu sekolah

Pasal 12

- (1) Zonasi untuk jenjang SD ditetapkan sebagai berikut
 - a wilayah desa/kelurahan lokasi SD berada,
 - b di luar wilayah desa/kelurahan SD berada apabila secara jarak baik *absolut* (jarak kilometer) lebih dekat maupun secara jarak relatif (waktu tempuh/kemudahan transportasi/kemudahan jangkauan/biaya) lebih cepat/mudah/murah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah, dan
 - c apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili dalam satu desa/kelurahan, jarak domisili luar desa/kelurahan, usia paling tua, dan waktu pendaftaran
- (2) Zonasi untuk jenjang SMP ditetapkan sebagai berikut
 - a wilayah kecamatan lokasi SMP berada,
 - b di luar wilayah kecamatan SMP berada apabila secara jarak baik *absolut* (jarak kilometer) lebih dekat maupun secara jarak relatif (waktu tempuh/kemudahan transportasi/kemudahan jangkauan/biaya) lebih cepat/mudah/murah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah,
 - c apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili dalam satu kecamatan, jarak domisili luar kecamatan, usia paling tua, dan waktu pendaftaran, dan
 - d khusus SMP yang melaksanakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) jarak domisili sesuai dengan aplikasi pada situs PPDB *online* Kabupaten Pacitan pada <https://pacitan.siap-ppdb.com>.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 13

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru
 - a berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan
 - b penyandang disabilitas
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan
- (3) Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan
 - a jarak domisili,
 - b usia paling tua, dan
 - c waktu pendaftaran
- (4) Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota masuk dalam kuota jalur zonasi untuk jenjang SD, dan masuk dalam kuota jalur prestasi untuk jenjang SMP
- (5) Khusus bagi SMP yang melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), jalur afirmasi juga dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*)

Pasal 14

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a wajib menyertakan bukti keikutsertaan peserta didik dalam salah satu program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu
 - a Kartu Keluarga Sejahtera,
 - b Program Keluarga Harapan,
 - c Kartu Indonesia Pintar,
 - d Kartu Indonesia Sehat, atau
 - e Kartu BPJS Pemberian Bantuan Iuran Daerah
- (2) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 15

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat digunakan bagi
 - a Calon peserta didik yang orang tua/walinya bekerja di luar wilayah desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten domisili asal yang menginginkan sekolah di SD satu desa/kelurahan dengan orang tua/walinya bekerja, dan
 - b Calon peserta didik yang orang tua/walinya bekerja di luar wilayah kecamatan/kabupaten domisili asal yang menginginkan sekolah di SMP satu kecamatan dengan orang tua/walinya bekerja
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari
 - a instansi,
 - b lembaga,
 - c kantor, atau
 - d perusahaan yang memperkerjakan
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah orang tua/walinya bekerja
- (4) Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan
 - a usia paling tua,
 - b Jarak domisili, dan
 - c calon peserta didik anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah tujuan
- (5) Khusus bagi SMP yang melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), jalur perpindahan tugas orang tua/wali juga dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*)

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 16

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d hanya berlaku untuk jenjang SMP yang dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) yang ditentukan berdasarkan
 - a seleksi dengan jumlah nilai rapor mulai semester 2 kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6 sebagai berikut
 - 1) system rangking/peringkat berdasarkan jumlah nilai total rapor semester 2 kelas 4 sampai dengan Semester 2 kelas 6 untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika,
 - 2) dalam hal terdapat jumlah nilai yang sama, maka penentuan urutan peringkat dilakukan berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik ke sekolah, dan
 - 3) apabila berdasarkan jarak terdekat domisili masih sama, maka urutan peringkat selanjutnya ditentukan berdasarkan usia lebih tua,
 - b hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan/atau Kabupaten sebagai berikut
 - 1) bidang akademik, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (*sains*), yang meliputi

- a) Kompetisi Sains Nasional (KSN),
 - b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN),
 - c) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI),
 - d) Kompetisi Sains Madrasah (KSM),
 - e) lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau dalam naungan Kemendikbud, dan
 - f) lomba siswa berprestasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
- 2) Bidang non akademik, meliputi
 - a) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N),
 - b) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN),
 - c) Hafidz Qur'an,
 - d) Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ),
 - e) Ajang Kompetisi Seni Dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA),
 - f) Gala Siswa Indonesia (GSI),
 - g) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV),
 - h) Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB),
 - i) Pekan Olahraga Nasional (PON),
 - j) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA),
 - k) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS),
 - l) Paragames Olahraga Nasional,
 - m) Jambore Nasional (PRAMUKA), dan
 - n) Lomba olahraga/seni yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan atau bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
 - 3) Sistem penghitungan skor hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini,
 - 4) Apabila terdapat sisa kuota hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan/atau Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 2, sekolah dapat menentukan hasil perlombaan dan/atau penghargaan yang diperlukan, dan
 - 5) Sisa kuota hasil perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekolah dengan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan
- (2) Bukti atas hasil perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB, dan yang digunakan maksimal 3 (tiga) penghargaan yang memiliki skor tertinggi
 - (3) Kuota untuk jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah 25% dari pagu sekolah ditambah sisa pelaksanaan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan/atau Kabupaten
 - (4) Kuota untuk jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% dari daya tampung sekolah yang ditetapkan dan apabila kuota tidak terpenuhi dialihkan ke jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan apabila pendaftar melebihi kuota, maka kelebihan kuota bagi calon peserta didik dalam zonasi akan dimasukkan sebagai peserta dalam jalur zonasi dan atau prestasi nilai rapor
 - (5) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan

- (6) Khusus bagi SMP yang melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (daring/online), dengan ketentuan peserta didik dapat
- a memilih dua sekolah tujuan,
 - b khusus untuk calon peserta didik luar zonasi pilihan pertama SMP luar zonasi, pilihan kedua SMP dalam zonasi, dan
 - c calon peserta didik yang tidak diterima pada pilihan pertama bisa diterima pada pilihan kedua apabila SMP tujuan pilihan kedua belum memenuhi kuota sekolah

**Bagian Keempat
Pelaksanaan PPDB**

**Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB**

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap
 - a Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka,
 - b pendaftaran,
 - c seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran,
 - d pengumuman penetapan peserta didik baru, dan
 - e daftar ulang
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PPDB dilarang
 - a melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, dan
 - b melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB

**Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran**

Pasal 18

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi
 - a satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan
 - b satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut
 - a persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya,
 - b tanggal pendaftaran,
 - c jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi,
 - d jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik, dan

- e tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya

Paragraf 3 Pendaftaran

Pasal 19

Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme

- a dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan, dan
- b luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan

Pasal 20

- (1) Pendaftaran PPDB TK menggunakan mekanisme luar jaringan (luring) dan dilakukan oleh orang tua/wali peserta didik dengan mengisi formulir yang disediakan oleh sekolah yang bersangkutan
- (2) Pendaftaran peserta didik TK melampirkan
 - a Foto copy akte kelahiran/atau surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa, dan
 - b Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang
- (3) Semua satuan pendidikan tidak boleh menolak pendaftar dari keluarga tidak mampu
- (4) Untuk anak penyandang disabilitas orang tua/wali anak didik/peserta didik mendaftarkan pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif
- (5) Nama sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PPDB SD dilaksanakan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring) melalui jalur sebagai berikut
 - a zonasi,
 - b afirmasi, dan
 - c jalur perpindahan tugas orang tua/wali
- (2) Dalam hal pendaftaran PPDB SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan peserta didik, maka dapat menerima peserta didik dari luar zonasi

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PPDB SMP menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring/*online*) dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut
 - a zonasi,
 - b afirmasi,
 - c perpindahan tugas orang tua/wali, dan
 - d prestasi

- (2) Dalam hal pendaftaran PPDB SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan peserta didik, maka dapat dilakukan PPDB selain jalur tersebut
- (3) Surat pernyataan peserta didik baru, surat keterangan bagi calon peserta didik baru di luar zona sekolah, formulir pendaftaran PPDB, dan pagu PPDB tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
- (4) Kepala SD atau menugaskan guru untuk memfasilitasi peserta didiknya yang akan mendaftarkan PPDB ke jenjang SMP ,
- (5) Untuk SMP yang melaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring/online) yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maka Pendaftaran untuk calon peserta didik baru dapat dilakukan sebagaimana mekanisme berikut ini
 - a calon peserta didik baru mengakses situs PPDB (daring/*online*) Kabupaten Pacitan pada [https //pacitan siap-ppdb com](https://pacitan.siap-ppdb.com),
 - b calon peserta didik baru memilih jalur yang diinginkan sesuai ketentuan,
 - c calon peserta didik baru yang berasal dari SD di Kabupaten Pacitan melakukan pengajuan pendaftaran, dengan cara menginputkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), kemudian sistem akan menampilkan semua data siswa Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari MI di Kabupaten Pacitan dan atau lulusan tahun sebelumnya dan atau atau Paket A, maka menginputkan datanya pada *system*,
 - d calon peserta didik baru, menginputkan nilai akumulasi hasil belajar 5 semester terakhir yaitu semester 2 kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6,
 - e calon peserta didik baru, mengunggah berkas sesuai dengan kebutuhan setiap jalur, dengan ketentuan berkas (format berkas JPEG/ JPG/ PNG dan maksimal berukuran 1024 kb/lembar) yang terdiri dari
 - 1) Jalur Zonasi
 - a) Kartu Keluarga (KK),
 - b) akta Kelahiran,
 - c) ijazah/ Surat Keterangan Lulus (SKL),
 - d) surat keterangan hasil nilai rapor semester 2 kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6 Mata Pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia dari Kepala Sekolah/Madrasah,
 - e) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan), dan
 - f) hasil assessment (bagi calon siswa baru berkebutuhan khusus)
 - 2) Jalur Afirmasi
 - a) Kartu Keluarga (KK),
 - b) akta Kelahiran,
 - c) ijazah/ Surat Keterangan Lulus (SKL),
 - d) surat Keterangan hasil nilai rapor semester 2 kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6 Mata Pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia dari Kepala Sekolah/Madrasah,
 - e) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan), dan
 - f) bukti keikutsertaan mengikuti salah satu program penanganan tidak mampu dari Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah
 - 3) Jalur Prestasi
 - a) Kartu Keluarga (KK),
 - b) akta Kelahiran,
 - c) ijazah/ Surat Keterangan Lulus (SKL),
 - d) surat Keterangan hasil nilai rapor semester 2 kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6 Mata Pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia dari Kepala Sekolah/Madrasah ,

- e) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan), dan
 - f) sertifikat/piagam prestasi yang dimiliki dari hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik
- 4) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali
- a) Kartu Keluarga (KK),
 - b) Akta Kelahiran,
 - c) ijazah/ Surat Keterangan Lulus (SKL),
 - d) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan),
 - e) surat keterangan hasil nilai rapor semester 2 kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6 Mata Pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia dari Kepala Sekolah/Madrasah, dan
 - f) surat penugasan dari instansi
- f) calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftarannya atau menyimpan *softfile*-nya,
 - g) operator sekolah, melakukan verifikasi dan validasi berkas dan biodata calon peserta didik kemudian mencetak bukti verifikasi pendaftarannya atau menyimpan *softfile*-nya,
 - h) pada saat operator sekolah menemukan unggahan berkas yang tidak sesuai maka operator sekolah saat proses verifikasi dapat menolak dengan disertai alasan,
 - i) calon peserta didik baru, dapat melihat hasil verifikasi berkas (Berkas terverifikasi/Berkas Ditolak) pada situs PPDB (*daring/online*) Kabupaten Pacitan,
 - j) calon peserta didik baru yang ditolak verifikasi berkasnya, dapat melakukan perbaikan berkas, dengan melakukan ajukan pendaftaran lagi,
 - k) calon peserta didik baru yang sudah lulus verifikasi berkas, dapat melihat hasil seleksi sementara pada situs PPDB (*daring/online*) Kabupaten Pacitan, dan
 - l) calon peserta didik baru, melihat pengumuman sesuai dengan jadwal

Paragraf 4 Seleksi

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru TK mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut
 - a) usia yang paling tua, dan
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah

Pasal 24

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut
 - a) usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan

- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan
- (2) Penentuan jarak terdekat ke sekolah ditentukan sebagai berikut
 - a mekanisme dalam jaringan didasarkan pada jarak yang diatur dalam sistem aplikasi jaringan, dan
 - b mekanisme luar jaringan didasarkan jarak dengan menggunakan *googlemap*
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran

Pasal 26

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang
 - a Menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan, dan/atau
 - b menambah ruang kelas baru

Pasal 27

- (1) Dalam hal kuota untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah
- (2) Penentuan jarak terdekat ke sekolah ditentukan sebagai berikut
 - a mekanisme dalam jaringan didasarkan pada jarak kilometer yang diatur dalam sistem aplikasi jaringan, dan
 - b mekanisme luar jaringan didasarkan jarak dengan menggunakan *google map*

Pasal 28

Dalam hal kuota untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah

Paragraf 5 Pengumuman Penetapan

Pasal 29

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang

Paragraf 6 Daftar Ulang

Pasal 30

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan

BAB IV PENDATAAN ULANG

Pasal 31

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya

BAB V JADWAL KEGIATAN PPDB

Pasal 32

- (1) Jadwal kegiatan PPDB Daerah Tahun Pelajaran 2023/2024 adalah sebagai berikut
 - a Untuk jenjang TK dan SD tanpa datang ke sekolah (bisa melalui SMS, WA dan aplikasi lainnya) dengan ketentuan

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN
1	Pendaftaran, seleksi dan pengolahan	15 Mei s d 22 Juni 2023
2	Pengumuman	23 Juni 2023

3	Daftar ulang	24 s d 27 Juni 2023
4	Pra MPLS	15 Juli 2023
5	Permulaan tahun pelajaran baru	17 Juli 2023
6	Persiapan dan pelaksanaan MPLS	17 s d 19 Juli 2023

- b Untuk jenjang SMP yang melaksanakan PPDB jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan/atau Kabupaten (dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring/online) dengan ketentuan

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN
1	Pendaftaran, seleksi dan pengolahan	12 s d 16 Juni 2023
2	Penutupan pendaftaran	16 Juni 2023 (pukul 24 00 WIB)
3	Pengumuman	17 Juni 2023
4	Daftar ulang	19 s d 20 Juni 2023
5	Pra MPLS	15 Juli 2023
6	Permulaan tahun pelajaran baru	17 Juli 2023
7	Persiapan dan Pelaksanaan MPLS	17 s d 19 Juli 2023

- c Untuk jenjang SMP yang melaksanakan PPDB sisa kuota jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat Internasional, Nasional, dan/atau Kabupaten (dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring/online) dengan ketentuan

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN
1	Pendaftaran, seleksi dan pengolahan	19 Juni 2023
2	Penutupan pendaftaran	19 Juni 2023 (pukul 24 00 WIB)
3	Pengumuman	20 Juni 2023
4	Daftar ulang	20 Juni 2023
5	Pra MPLS	15 Juli 2023
6	Permulaan tahun pelajaran baru	17 Juli 2023
7	Persiapan dan pelaksanaan MPLS	17 s d 19 Juli 2023

- d untuk jenjang SMP yang menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring/online) untuk jalur zonasi dan jalur prestasi nilai rapor semester 2 Kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6 mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia dengan ketentuan

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Pendaftaran	17 s d 22 Juni 2023	Internet Online
2	Penutupan Pendaftaran	22 Juni 2023 (pukul 24 00 WIB)	Internet Online
3	Pengumuman	23 Juni 2023 (pukul 00 01 WIB)	Internet Online
4	Daftar ulang	24 s d 27 Juli 2023	SMP
5	Pra MPLS	15 Juli 2023	SMP

6	Permulaan tahun pelajaran baru	17 Juli 2023	SMP
7	Persiapan dan pelaksanaan MPLS	17 s d 19 Juli 2023	SMP

- (2) Pendaftaran PPDB dimulai jam 08 00 WIB s d jam 13 00 WIB kecuali hari Jum'at sampai jam 11 00 WIB (untuk jalur reguler)
- (3) Pengumuman siswa yang diterima paling lambat dilaksanakan pada pukul 08 00 WIB (untuk jalur reguler)
- (4) Bagi sekolah yang pagunya belum terpenuhi pada tanggal 1 Juli 2023, dapat membuka pendaftaran kembali pada tanggal 2 sampai dengan 5 Juli 2023 sampai pukul 15 00 WIB
- (5) Jadwal kegiatan PPDB sekolah yang diselenggarakan masyarakat dimulai bersamaan dengan PPDB sekolah negeri dan berakhir pada hari pertama masuk sekolah
- (6) Perubahan jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Daerah Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini

Pasal 34

- (1) Peserta didik setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi
 - a surat pernyataan dari kepala sekolah asal,
 - b surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah, dan
 - c lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju
- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah
 - a menyerahkan *foto copy* ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya,
 - b surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal,
 - c surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah, dan
 - d lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju

Pasal 35

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan
 - a memiliki ijazah kesetaraan program Paket A, dan
 - b lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui <https://pacitan.siap-ppdb.com>.

Pasal 37

- (1) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB
- (2) Kepala Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada kementerian melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 4 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 3 - 4 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DAERAH**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 31



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024.

SISTEM PENGHITUNGAN SKOR HASIL PERLOMBAAN DAN/ATAU PENGHARGAAN DI BIDANG AKADEMIK MAUPUN NON-AKADEMIK

Juara	Tingkat Provinsi							
	Kab./Kota		Provinsi		Nasional		Internasional	
	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu
Juara 1	16	8	192	96	2 304	1 152	27 648	13 824
Juara 2	8	4	96	48	1 152	576	13 824	6 912
Juara 3	4	2	48	24	576	288	6 912	3 456
Juara Harapan 1	2	1	24	12	288	144	3.456	1.728

Khusus Hafids Qur'an, skoring sebagai berikut

10-19 Juz = Skor 192


20-29 Juz = Skor 2 304

30 Juz = Skor 27 648

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN
2023/2024.

DAFTAR LEMBAGA PAUD FORMAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF
KABUPATEN PACITAN

NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1	TK TUNAS BANGSA	KEBONAGUNG
2	TK NEGERI PEMBINA PACITAN	PACITAN
3	TK BAKTI PERTIWI	BANDAR
4	TK BERINGIN PUTRA	TEGALOMBO
5	TK TUNAS MUDA SEDAYU	ARJOSARI
6	TK UTAMA PUTRA GONDOSARI	PUNUNG
7	TK NEGERI PEMBINA PRINGKUKU	PRINGKUKU
8	TK TAMAN RIA GENDARAN	DONOROJO
9	TK NEGERI PEMBINA NGADIROJO	NGADIROJO
10	TK NEGERI PEMBINA TULAKAN	TULAKAN
11	TK TUNAS HARAPAN	SUDIMORO
12	TK TUNAS AGUNG NGROMO	NAWANGAN

**DAFTAR LEMBAGA SD PENYELENGGARA
PENDIDIKAN INKLUSIF KABUPATEN
PACITAN**

NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1	SD NEGERI 2 SEKAR	DONOROJO
2	SD NEGERI 2 PLOSO	PUNUNG
3	SD NEGERI NGADIREJAN	PRINGKUKU
4	SD NEGERI 2 SIRNOBOYO	PACITAN
5	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	KEBONAGUNG
6	SD NEGERI 1 GEMBONG	ARJOSARI
7	SD NEGERI 3 GEMAHARJO	TEGALOMBO
8	SD NEGERI 1 NGROMO	NAWANGAN
9	SD NEGERI 5 BANDAR	BANDAR
10	SD NEGERI 1 LOSARI	TULAKAN
11	SD NEGERI 2 TANJUNG LOR	NGADIROJO
12	SD NEGERI 1 SUDIMORO	SUDIMORO


**DAFTAR LEMBAGA SMP PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF
KABUPATEN PACITAN**

NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1	SMP NEGERI 1 ARJOSARI	ARJOSARI
2	SMP NEGERI 1 TEGALOMBO	TEGALOMBO
3	SMP NEGERI 1 NAWANGAN	NAWANGAN
4	SMP NEGERI 1 BANDAR	BANDAR
5	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	KEBONAGUNG
6	SMP NEGERI 1 TULAKAN	TULAKAN
7	SMP NEGERI 3 NGADIROJO	NGADIROJO
8	SMP NEGERI 1 SUDIMORO	SUDIMORO
9	SMP NEGERI 3 PACITAN	PACITAN
10	SMP NEGERI 1 PRINGKUKU	PRINGKUKU
11	SMP NEGERI 1 PUNUNG	PUNUNG
12	SMP NEGERI 1 DONOROJO	DONOROJO

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN
2022/2023.

SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK BARU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

- 1 Nama
- 2 NISN
- 3 Tempat, tgl Lahir
- 4 Jenis kelamin
- 5 Agama
- 6 Nomor pendaftaran
- 7 Diterima di kelas
- 8 Nama Orang tua
- 9 Pekerjaan Orang tua
- 10 Agama Orang tua
- 11 Nama Wali
- 12 Pekerjaan Wali
- 13 Hubungan keluarga dengan Wali
- 14 Alamat Orang tua / Wali

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran

MENYATAKAN :

Bahwa selama menjadi peserta didik saya

- 1 Akan mengikuti pendidikan agama yang saya anut
- 2 Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat
- 3 Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah
- 4 Sanggup mentaati dan mematuhi pelaksanaan Wiyata Mandala termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan hari-hari pertama masuk sekolah
- 5 Sanggup melaksanakan penanaman bibit kayu-kayuan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan *)
- 6 Sanggup tidak hamil dan menghamili serta tidak berbuat asusila yang lain,

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab serta diketahui Orang tua/Wali

Mengetahui
Orang tua / Wali

Pacitan,
Yang Membuat Pernyataan

*)Untuk Siswa SD dan SMP

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
BAGI CALON PESERTA DIDIK BARU DI LUAR ZONA SEKOLAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

NIP

Pangkat/Gol Ruang

Jabatan

Kepala SD/MI

Menerangkan dengan sesungguhnya dan bertanggung jawab atas nama jabatan, bahwa

Nama

NISN

Tempat, tgl Lahir

Jenis kelamin

Sekolah asal

Lulus tahun

Nama orang tua/wali

Alamat orang tua/wali

Adalah calon peserta didik baru SMP yang berdomisili di dalam Zona Sekolah (dalam kecamatan), dengan jarak domisili lebih dekat dengan sekolah Luar Zona Sekolah (Luar Kecamatan), dengan penjelasan

Jarak Absolut (km)		Jarak Relatif (waktu tempuh, kemudahan transportasi, keterjangkauan, biaya)	
SMP Zona sekolah terdekat	SMP di luar Zona Sekolah terdekat	SMP Zona sekolah terdekat	SMP di luar Zona Sekolah terdekat
SMPN Jarak	SMPN Jarak	SMPN Keterangan	SMPN Keterangan

Pacitan,
KEPALA SD/MI

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
BAGI CALON PESERTA DIDIK BARU DI LUAR ZONA SEKOLAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

NIP

Pangkat/Gol Ruang

Jabatan

Kepala Desa/Kelurahan

Menerangkan dengan sesungguhnya dan bertanggung jawab atas nama jabatan, bahwa

Nama

NISN

Tempat, tgl Lahir

Jenis Kelamin

Sekolah Asal

Lulus Tahun

Nama orang tua/wali

Alamat orang tua/wali

Adalah calon peserta didik baru SD yang berdomisili di Desa/Kelurahan sesuai KK, dengan jarak domisili lebih dekat dengan sekolah Luar Zona Sekolah (lebih dekat dengan SD Desa/Kelurahan), dengan penjelasan

Jarak Absolut (km)		Jarak Relatif (waktu tempuh, kemudahan transportasi, keterjangkauan, biaya)	
SD Zona sekolah terdekat	SD di luar Zona Sekolah terdekat	SD Zona sekolah terdekat	SD di luar Zona Sekolah terdekat
SDN Jarak	SDN Jarak	SD Keterangan	SD Keterangan

Pacitan,
KEPALA DESA/KELURAHAN

LAPORAN PPDB

TAHUN PELAJARAN.....

- 1 Nama sekolah
- 2 Alamat sekolah / Nomor Telepon
- 3 Pagu penerimaan peserta didik baru
- 4 Calon peserta didik yang mendaftar
- 5 Calon peserta didik yang diterima
- 6 Calon peserta didik yang tidak diterima
- 7 Peserta didik kelas I yang mengulang
- 8 Jumlah seluruh peserta didik kelas I
- 9 Untuk SMK dibuat per kompetensi keahlian
- 10 Kejadian-kejadian khusus selama pelaksanaan

11. Laporan Keuangan :

- a Sumber Dana
 - b Rincian Penggunaan Dana (Ditulis pada lembar tersendiri)
- Dikirim langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

Pacitan,
Kepala Sekolah

NIP

**FORMULIR PENDAFTARAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2023/2024
DI KABUPATEN PACITAN**

TEMPAT PENDAFTARAN/SEKOLAH YANG DITUJU

- 1 Nomor Pendaftaran *(Dusi oleh Panitia Sekolah)*
- 2 Nama calon peserta didik
- 3 NISN
- 4 Tempat tanggal lahir
- 5 Nama Orang tua/Wali
- 6 Alamat rumah sesuai Kartu Keluarga/No Telpon

- 7 Jarak alamat rumah sesuai Kartu Keluarga ke sekolah dituju
- 8 Pekerjaan Orang tua
- 9 Asal sekolah
- 10 Jumlah nilai SHUSBN/SKHUSBN

Pernyataan Dengan ini kami menyatakan akan menerima dan tunduk kepada keputusan panitia penerimaan peserta didik baru

Pacitan,
Calon Peserta Didik Baru

----- □□ Gunting di sini □□ -----

KABUPATEN

PACITAN

- 1 Nomor Pendaftaran *(Dusi oleh Panitia Sekolah)*
- 2 Nama Calon Peserta Didik
- 3 NISN
- 4 Asal Sekolah
- 5 Jumlah Nilai USBN

KETERANGAN

- 1 Bagi yang diterima tanda peserta ini dipergunakan untuk mendaftar ulang
- 2 Bagi yang tidak diterima tanda peserta ini dipergunakan untuk mengambil kembali **Foto copi Ijazah/Surat Keterangan Lulus Sementara dan Surat Keterangan Nilai Rapor** asli di tempat pendaftaran masing-masing paling lambat tanggal 5 Juli 2023 pukul 08 00 WIB

Pacitan,
Panitia Penerimaan
Peserta Didik Baru

**PAGU PPDB TAMAN KANAK - KANAK
TK NEGERI KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
1	TK NEGERI PEMBINA PRINGKUKU	PRINGKUKU	4	20	80
2	TK NEGERI PEMBINA PACITAN	PACITAN	6	20	120
3	TK NEGERI PEMBINA TULAKAN	TULAKAN	2	20	40
4	TK NEGERI PEMBINA NGADIROJO	NGADIROJO	2	20	40
	JUMLAH		14		280

**PAGU PPDB TAMAN KANAK - KANAK
TK SWASTA KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
1	TK TUNAS MUDA	DONOROJO	2	20	40
2	TK BANGUN PUTRA	DONOROJO	2	20	40
3	TK BINA PUTRA	DONOROJO	2	20	40
4	TK BINA YOGA	DONOROJO	1	20	20
5	TK BUDI LUHUR	DONOROJO	1	20	20
6	TK DHARMA BHAKTI	DONOROJO	1	20	20
7	TK HARDI PUTRA	DONOROJO	1	20	20
8	TK LANGEN PUTRA	DONOROJO	1	20	20
9	TK LOKA PUTRA	DONOROJO	1	20	20
10	TK MARDI SIWI	DONOROJO	1	20	20
11	TK PAMARDI PUTRA	DONOROJO	2	20	40
12	TK PUTRA BANGSA	DONOROJO	1	20	20
13	TK PUTRA HARAPAN	DONOROJO	2	20	40
14	TK PUTRA MULIA	DONOROJO	1	20	20
15	TK PUTRA RIA	DONOROJO	1	20	20
16	TK TAMAN PUTRA	DONOROJO	2	20	40
17	TK TAMAN RIA	DONOROJO	1	20	20
18	TK TUNAS HARAPAN	DONOROJO	2	20	40
19	TK TUNAS KARYA	DONOROJO	1	20	20
20	TK WIDORO KANDANG	DONOROJO	2	20	40
21	TK WIYATA PUTRA 1	PUNUNG	1	20	20
22	TK WIYATA PUTRA 2	PUNUNG	1	20	20
23	TK BHAKTI IBU	PUNUNG	1	20	20
24	TK HARAPAN BANGSA	PUNUNG	1	20	20
25	TK MANDALA PUTRA	PUNUNG	1	20	20
26	TK MARDI PUTRA	PUNUNG	3	20	60
27	TK MARDI UTOMO	PUNUNG	1	20	20
28	TK MARSUDI RINI	PUNUNG	1	20	20
29	TK PAMARDI SIWI	PUNUNG	1	20	20
30	TK PAMARDI SUNU	PUNUNG	3	20	60
31	TK PUTRA HARAPAN	PUNUNG	1	20	20
32	TK PUTRA MANDIRI 1	PUNUNG	2	20	40
33	TK PUTRA MANDIRI 2	PUNUNG	1	20	20
34	TK PUTRA NURUL IMAN 2	PUNUNG	1	20	20

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
35	TK PUTRA NURUL IMAN 3	PUNUNG	1	20	20
36	TK SIWI PENI	PUNUNG	2	20	40
37	TK TAMAN INDRIA	PUNUNG	1	20	20
38	TK TAMAN PUTRA	PUNUNG	2	20	40
39	TK TUNAS BAHAGIA 1	PUNUNG	1	20	20
40	TK TUNAS BANGSA	PUNUNG	1	20	20
41	TK TUNAS BUDI	PUNUNG	1	20	20
42	TK TUNAS KARYA	PUNUNG	2	20	40
43	TK TUNAS MUDA	PUNUNG	2	20	40
44	TK UTAMA PUTRA	PUNUNG	2	20	40
45	TK WIYATA RAHMA	PUNUNG	1	20	20
46	TK MARDI LUHUR	PUNUNG	1	20	20
47	TK MARDI SISWA	PUNUNG	2	20	40
48	TK TUNAS HARAPAN	PUNUNG	1	20	20
49	TKS WIYATA PUTRA 3	PUNUNG	1	20	20
50	TK DHARMA WANITA	PRINGKUKU	1	20	20
51	TK DHARMA WANITA 2	PRINGKUKU	1	20	20
52	TK MARDI PUTRA	PRINGKUKU	1	20	20
53	TK NURUL IMAN	PRINGKUKU	1	20	20
54	TK PERTIWI 2	PRINGKUKU	2	20	40
55	TK PERTIWI DADAPAN	PRINGKUKU	1	20	20
56	TK ATMA JAYA	PRINGKUKU	1	20	20
57	TK BINA PUTRA	PRINGKUKU	2	20	40
58	TK BINA PUTRA	PRINGKUKU	1	20	20
59	TK DHARMA WANITA 1	PRINGKUKU	1	20	20
60	TK HARAPAN KITA	PRINGKUKU	1	20	20
61	TK MARDI PUTRA	PRINGKUKU	1	20	20
62	TK MARGA UTAMA	PRINGKUKU	1	20	20
63	TK PERTIWI	PRINGKUKU	1	20	20
64	TK PERTIWI 1	PRINGKUKU	1	20	20
65	TK TUNAS HARAPAN	PRINGKUKU	1	20	20
66	TKS PUTRA JAYA	PRINGKUKU	1	20	20
67	TKS SINAR REMAJA	PRINGKUKU	1	20	20
68	TKS TUNAS HARAPAN	PRINGKUKU	1	20	20
69	TK PUTRA HARAPAN	PACITAN	2	20	40
70	TK SITI PADMIRAH	PACITAN	5	20	100
71	TK AMONG PUTRA 1	PACITAN	2	20	40

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
72	TK AMONG PUTRA 2	PACITAN	2	20	40
73	TK AMONG PUTRA 3	PACITAN	3	20	60
74	TK AZ-ZALFA	PACITAN	6	20	120
75	TK BHAYANGKARI	PACITAN	7	20	140
76	TK DHARMA PUTRA	PACITAN	2	20	40
77	TK HAJAR ASWAD	PACITAN	6	20	120
78	TK KARTIKA V-18	PACITAN	3	20	60
79	TK KUNCUP MEKAR	PACITAN	1	20	20
80	TK MARDI SIWI	PACITAN	2	20	40
81	TK MARDI UTOMO	PACITAN	2	20	40
82	TK MEKAR SARI	PACITAN	3	20	60
83	TK MUSLIMAT NU	PACITAN	9	20	180
84	TK PERTIWI	PACITAN	3	20	60
85	TK PUTRA DHARMA	PACITAN	2	20	40
86	TK PUTRA HARAPAN	PACITAN	2	20	40
87	TK PUTRA HARAPAN	PACITAN	2	20	40
88	TK PUTRA KARYA	PACITAN	2	20	40
89	TK TAMAN HARAPAN	PACITAN	4	20	80
90	TK TAMAN INDRA JAYA	PACITAN	3	20	60
91	TK TAMAN INDRIA	PACITAN	2	20	40
92	TK TAMAN PUTRA	PACITAN	2	20	40
93	TK TUNAS BHAKTI	PACITAN	2	20	40
94	TK TUNAS KARYA	PACITAN	3	20	60
95	TK TUNAS KARYA 1	PACITAN	2	20	40
96	TK TUNAS KARYA 2	PACITAN	2	20	40
97	TK TUNAS KUSUMA	PACITAN	3	20	60
98	TK TUNAS MUDA	PACITAN	3	20	60
99	TK TUNAS MUDA	PACITAN	2	20	40
100	TK TUNAS PUTRA	PACITAN	4	20	80
101	TK TUNAS PUTRA	PACITAN	2	20	40
102	TK AMONG PUTRA 1	KEBONAGUNG	2	20	40
103	TK AMONG PUTRA 2	KEBONAGUNG	1	20	20
104	TK HARAPAN BANGSA	KEBONAGUNG	1	20	20
105	TK MEKAR SARI 2	KEBONAGUNG	1	20	20
106	TK MUTIARA KASIH	KEBONAGUNG	1	20	20
107	TK PERTIWI	KEBONAGUNG	2	20	40
108	TK TUNAS BANGSA	KEBONAGUNG	1	20	20

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
109	TK TUNAS HARAPAN	KEBONAGUNG	1	20	20
110	TK TUNAS KARYA 1	KEBONAGUNG	1	20	20
111	TK TUNAS KARYA 2	KEBONAGUNG	1	20	20
112	TK TUNAS PERTIWI	KEBONAGUNG	1	20	20
113	TK TUNAS PUTRA	KEBONAGUNG	2	20	40
114	TK AMONG PUTRA 1	KEBONAGUNG	2	20	40
115	TK ARR RAHMAH	KEBONAGUNG	1	20	20
116	TK BINA PUTRA	KEBONAGUNG	1	20	20
117	TK KUSUMAWATI	KEBONAGUNG	1	20	20
118	TK MARDI SIWI	KEBONAGUNG	1	20	20
119	TK MEKAR SARI 1	KEBONAGUNG	1	20	20
120	TK PERTIWI	KEBONAGUNG	2	20	40
121	TK PERTIWI	KEBONAGUNG	2	20	40
122	TK PUTRA SIAGA	KEBONAGUNG	1	20	20
123	TK TUNAS ASRI 72	KEBONAGUNG	2	20	40
124	TK TUNAS ASRI 73	KEBONAGUNG	2	20	40
125	TK TUNAS BAHAGIA	KEBONAGUNG	1	20	20
126	TK TUNAS BAHARI 1	KEBONAGUNG	2	20	40
127	TK TUNAS BAHARI 2	KEBONAGUNG	1	20	20
128	TK TUNAS BANGSA	KEBONAGUNG	1	20	20
129	TK TUNAS HARAPAN	KEBONAGUNG	1	20	20
130	TK TUNAS HARAPAN	KEBONAGUNG	1	20	20
131	TK TUNAS KUSUMA	KEBONAGUNG	1	20	20
132	TK TUNAS MULIA	KEBONAGUNG	1	20	20
133	TK TUNAS PUTRA	KEBONAGUNG	2	20	40
134	TK YOGA WIYATA	KEBONAGUNG	1	20	20
135	TK GAYUH PUTRA	ARJOSARI	2	20	40
136	TK PUTRA HARAPAN	ARJOSARI	2	20	40
137	TK ATTARMASI	ARJOSARI	6	20	120
138	TK DHARMA WANITA	ARJOSARI	2	20	40
139	TK GADING PUTRA	ARJOSARI	2	20	40
140	TK GIRI PUTRA	ARJOSARI	2	20	40
141	TK INDRAKILA	ARJOSARI	2	20	40
142	TK MARDI SANTOSO	ARJOSARI	2	20	40
143	TK MELATI	ARJOSARI	2	20	40
144	TK NGESTI PUTRA	ARJOSARI	2	20	40
145	TK PUTRA BANGSA	ARJOSARI	1	20	20

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
146	TK PUTRA BUNDA	ARJOSARI	1	20	20
147	TK PUTRA HARAPAN	ARJOSARI	2	20	40
148	TK PUTRA TIRTA HUSADA	ARJOSARI	2	20	40
149	TK SUNU WIYATA	ARJOSARI	2	20	40
150	TK TAMAN PUTRA	ARJOSARI	2	20	40
151	TK TUNAS HARAPAN	ARJOSARI	2	20	40
152	TK TUNAS KARYA	ARJOSARI	2	20	40
153	TK TUNAS MUDA	ARJOSARI	3	20	60
154	TK PUTRA HARAPAN	NAWANGAN	1	20	20
155	TK CAHAYA PUTRA	NAWANGAN	1	20	20
156	TK GIRI PUTRA	NAWANGAN	1	20	20
157	TK HARAPAN MULIA	NAWANGAN	1	20	20
158	TK KEMBANG MAS	NAWANGAN	2	20	40
159	TK PENGGUNG SARI	NAWANGAN	1	20	20
160	TK PERMATA MULIA	NAWANGAN	1	20	20
161	TK PUTRA ARGA DIPA	NAWANGAN	1	20	20
162	TK PUTRA HARAPAN	NAWANGAN	1	20	20
163	TK PUTRA HARAPAN	NAWANGAN	1	20	20
164	TK SINAR PUTRA	NAWANGAN	3	20	60
165	TK SUDIRMAN	NAWANGAN	1	20	20
166	TK TUNAS AGUNG	NAWANGAN	1	20	20
167	TK TUNAS HARAPAN	NAWANGAN	1	20	20
168	TK TUNAS LUHUR	NAWANGAN	1	20	20
169	TK TUNAS MUDA	NAWANGAN	1	20	20
170	TK TUNAS PUTRA	NAWANGAN	1	20	20
171	TK WIYATA MANDALA	NAWANGAN	1	20	20
172	TK BINA PUTRA	BANDAR	1	20	20
173	TK MEKAR WIGATI	BANDAR	1	20	20
174	TK AISIYAH	BANDAR	2	20	40
175	TK AISIYAH	BANDAR	1	20	20
176	TK AL AMIN	BANDAR	3	20	60
177	TK BHAKTI PERTIWI	BANDAR	1	20	20
178	TK BINA PUTRA BANGSA	BANDAR	1	20	20
179	TK BUKIT HARAPAN	BANDAR	1	20	20
180	TK CANDRA KIRANA	BANDAR	1	20	20
181	TK CEMPAKA	BANDAR	2	20	40
182	TK HARAPAN BANGSA	BANDAR	2	20	40

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
183	TK HARAPAN PUTRA	BANDAR	2	20	40
184	TK MEKAR SARI	BANDAR	1	20	20
185	TK MUTIARA	BANDAR	1	20	20
186	TK NURUL FIKRI	BANDAR	2	20	40
187	TK SINAR INTAN	BANDAR	1	20	20
188	TK SINAR PUTRA	BANDAR	1	20	20
189	TK TUNAS BERINGIN	BANDAR	1	20	20
190	TK TUNAS HARAPAN	BANDAR	2	20	40
191	TK TUNAS HARAPAN	BANDAR	1	20	20
192	TK TUNAS NUSA	BANDAR	1	20	20
193	TK WIDYA PERDANA	BANDAR	1	20	20
194	TK BERINGIN SAKTI	TEGALOMBO	1	20	20
195	TK DHARMA PERTIWI	TEGALOMBO	1	20	20
196	TK KARYA SAKTI	TEGALOMBO	1	20	20
197	TK KUNCUP MUTIARA	TEGALOMBO	1	20	20
198	TK MARDI PUTRA I	TEGALOMBO	2	20	40
199	TK MENARA CERDAS	TEGALOMBO	1	20	20
200	TK MUSLIMAT NU	TEGALOMBO	1	20	20
201	TK MUSLIMAT NU 2	TEGALOMBO	1	20	20
202	TK MUSLIMAT NU 3	TEGALOMBO	1	20	20
203	TK PERMATA BUNDA	TEGALOMBO	1	20	20
204	TK TUNAS HARAPAN	TEGALOMBO	2	20	40
205	TKS BERINGIN ASRI	TEGALOMBO	1	20	20
206	TKS BERINGIN PUTRA	TEGALOMBO	2	20	40
207	TKS GAYUH PERTIWI	TEGALOMBO	1	20	20
208	TKS KUNCUP BERINGIN	TEGALOMBO	2	20	40
209	TKS MARDI PUTRA 2	TEGALOMBO	1	20	20
210	TKS MARDI SIWI	TEGALOMBO	2	20	40
211	TKS MUSLIMAT NU 1	TEGALOMBO	2	20	40
212	TKS SINAR KARYA	TEGALOMBO	1	20	20
213	TK AL ISLAM	TULAKAN	1	20	20
214	TK ARROHMAN	TULAKAN	1	20	20
215	TK BAKTI PERTIWI	TULAKAN	1	20	20
216	TK BINA ANANDA	TULAKAN	1	20	20
217	TK BINA INSANI	TULAKAN	2	20	40
218	TK BUDHI DARMA	TULAKAN	1	20	20
219	TK FAJAR KENCANA	TULAKAN	1	20	20

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
220	TK HANDAYANI	TULAKAN	1	20	20
221	TK KASIH IBU	TULAKAN	2	20	40
222	TK MENTARI	TULAKAN	1	20	20
223	TK MUTIARA KASIH	TULAKAN	1	20	20
224	TK PUTRA BANGSA	TULAKAN	1	20	20
225	TK PUTRA BANGSA	TULAKAN	1	20	20
226	TK PUTRA HARAPAN	TULAKAN	1	20	20
227	TK PUTRA HARAPAN 1	TULAKAN	1	20	20
228	TK PUTRA HARAPAN 2	TULAKAN	1	20	20
229	TK SATYA DHARMA	TULAKAN	2	20	40
230	TK SETIA PUTRA	TULAKAN	1	20	20
231	TK SUMBER BAKTI	TULAKAN	1	20	20
232	TK TENG SUWANA	TULAKAN	1	20	20
233	TK TERATAI INDAH	TULAKAN	1	20	20
234	TK TUNAS BANGSA	TULAKAN	1	20	20
235	TK TUNAS BARU	TULAKAN	1	20	20
236	TK TUNAS BHAKTI	TULAKAN	1	20	20
237	TK TUNAS BUDI	TULAKAN	1	20	20
238	TK TUNAS HARAPAN	TULAKAN	2	20	40
239	TK TUNAS HARAPAN	TULAKAN	2	20	40
240	TK WANA SAKTI	TULAKAN	2	20	40
241	TK DWI KARSA	TULAKAN	1	20	20
242	TK EKA BAKTI	TULAKAN	1	20	20
243	TK HARAPAN BANGSA	TULAKAN	2	20	40
244	TK KUNCORO BAKTI	TULAKAN	1	20	20
245	TK LESTARI WIYATA	TULAKAN	1	20	20
246	TK MARDI PUTRA	TULAKAN	2	20	40
247	TK MARDI SIWI	TULAKAN	1	20	20
248	TK MARDI SIWI	TULAKAN	2	20	40
249	TK NGUDI UTAMI	TULAKAN	1	20	20
250	TK PANCA BAKTI	TULAKAN	2	20	40
251	TK PANGUDI LUHUR	TULAKAN	1	20	20
252	TK PANJI RANGIN	TULAKAN	1	20	20
253	TK PRATIWI	TULAKAN	2	20	40
254	TK TUNAS ENGGAL	TULAKAN	1	20	20
255	TK YOGATAMA	TULAKAN	1	20	20
256	TKS PUTRA PERSADA	TULAKAN	2	20	40

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
257	TKS TUNAS BANGSA	TULAKAN	1	20	20
258	TKS TUNAS INDAH	TULAKAN	1	20	20
259	TK ISLAM TERPADU TAWAKKAL	NGADIROJO	4	20	80
260	TK KI HAJAR DEWANTARA	NGADIROJO	1	20	20
261	TK NGESTI UTOMO	NGADIROJO	1	20	20
262	TK BANDUNG	NGADIROJO	1	20	20
263	TK BAPANGAN PUTRA	NGADIROJO	2	20	40
264	TK BINA PUTRA	NGADIROJO	1	20	20
265	TK BINA TAMA	NGADIROJO	1	20	20
266	TK DHARMA WANITA	NGADIROJO	2	20	40
267	TK IDHATA	NGADIROJO	1	20	20
268	TK KUSUMA BANGSA	NGADIROJO	2	20	40
269	TK KUSUMA JAYA	NGADIROJO	2	20	40
270	TK MARDI SIWI 1	NGADIROJO	2	20	40
271	TK NGADIROJO	NGADIROJO	2	20	40
272	TK NURUL YAQIN	NGADIROJO	6	20	120
273	TK PAMARDI BUDI	NGADIROJO	1	20	20
274	TK PERTIWI 1	NGADIROJO	2	20	40
275	TK PERTIWI 2	NGADIROJO	2	20	40
276	TK PERTIWI 3	NGADIROJO	2	20	40
277	TK PERTIWI 4	NGADIROJO	2	20	40
278	TK PERTIWI 5	NGADIROJO	2	20	40
279	TK PUTRA HARAPAN	NGADIROJO	2	20	40
280	TK PUTRA JAYA	NGADIROJO	1	20	20
281	TK PUTRA SIAGA 1	NGADIROJO	1	20	20
282	TK PUTRA SIAGA 2	NGADIROJO	1	20	20
283	TK SARI MULYA	NGADIROJO	2	20	40
284	TK SIWI BROTO	NGADIROJO	1	20	20
285	TK TANJUNG	NGADIROJO	2	20	40
286	TK TRI KUSUMA	NGADIROJO	1	20	20
287	TK TUNAS ANANDA	NGADIROJO	1	20	20
288	TK TUNAS ASRI	NGADIROJO	1	20	20
289	TK TUNAS HARAPAN	NGADIROJO	1	20	20
290	TK TUNAS JAYA	NGADIROJO	1	20	20
291	TK WONODADI KULON	NGADIROJO	2	20	40
292	TK WONODADI WETAN	NGADIROJO	1	20	20

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL /KELAS	JUMLAH SISWA
293	TK AL HIKMAH	SUDIMORO	1	20	20
294	TK AN-NUR	SUDIMORO	2	20	40
295	TK BUNDA TIARA	SUDIMORO	1	20	20
296	TK CEMERLANG	SUDIMORO	1	20	20
297	TK MARDI SIWI	SUDIMORO	2	20	40
298	TK SABDHA PUTRA	SUDIMORO	2	20	40
299	TK SINAR HARAPAN	SUDIMORO	1	20	20
300	TK TASWAJA	SUDIMORO	1	20	20
301	TK MARDI SIWI	SUDIMORO	1	20	20
302	TKS HARAPAN JAYA	SUDIMORO	1	20	20
303	TKS KARTINI	SUDIMORO	2	20	40
304	TKS KUNCUP MEKAR	SUDIMORO	1	20	20
305	TKS MEKAR	SUDIMORO	1	20	20
306	TKS TUNAS BUDI	SUDIMORO	1	20	20
307	TKS TUNAS HARAPAN	SUDIMORO	2	20	40
308	TK TUNAS BANGSA	SUDIMORO	2	20	40
	JUMLAH		486		9.720

**PAGU PPDB KELAS 1
SD NEGERI KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA	JUMLAH SISWA KELAS 1
1	SD NEGERI 1 BORANG	ARJOSARI	1	28	28
2	SD NEGERI 1 GEMBONG	ARJOSARI	1	28	28
3	SD NEGERI 1 GUNUNGSARI	ARJOSARI	1	28	28
4	SD NEGERI 1 JETISKIDUL	ARJOSARI	1	28	28
5	SD NEGERI 1 KARANGGEDE	ARJOSARI	1	28	28
6	SD NEGERI 1 KARANGREJO	ARJOSARI	1	28	28
7	SD NEGERI 1 KEDUNGBENDO	ARJOSARI	1	28	28
8	SD NEGERI 1 MLATI	ARJOSARI	1	28	28
9	SD NEGERI 1 SEDAYU	ARJOSARI	1	28	28
10	SD NEGERI 1 TEMON	ARJOSARI	1	28	28
11	SD NEGERI 2 BORANG	ARJOSARI	1	28	28
12	SD NEGERI 2 GEMBONG	ARJOSARI	1	28	28
13	SD NEGERI 2 GUNUNGSARI	ARJOSARI	1	28	28
14	SD NEGERI 2 JETISKIDUL	ARJOSARI	1	28	28
15	SD NEGERI 2 KARANGGEDE	ARJOSARI	1	28	28
16	SD NEGERI 2 KARANGREJO	ARJOSARI	1	28	28
17	SD NEGERI 2 KEDUNGBENDO	ARJOSARI	1	28	28
18	SD NEGERI 2 MLATI	ARJOSARI	1	28	28
19	SD NEGERI 2 SEDAYU	ARJOSARI	1	28	28
20	SD NEGERI 2 TEMON	ARJOSARI	1	28	28
21	SD NEGERI 3 GUNUNGSARI	ARJOSARI	1	28	28
22	SD NEGERI 3 KARANGGEDE	ARJOSARI	1	28	28
23	SD NEGERI 3 MANGUNHARJO	ARJOSARI	1	28	28
24	SD NEGERI 3 MLATI	ARJOSARI	1	28	28
25	SD NEGERI 3 TEMON	ARJOSARI	1	28	28
26.	SD NEGERI 4 KARANGGEDE	ARJOSARI	1	28	28
27	SD NEGERI 4 TEMON	ARJOSARI	1	28	28
28	SD NEGERI ARJOSARI	ARJOSARI	1	28	28
29	SD NEGERI GAYUHAN	ARJOSARI	1	28	28
30	SD NEGERI GEGERAN	ARJOSARI	1	28	28
31	SD NEGERI JATIMALANG	ARJOSARI	1	28	28
32	SD NEGERI	ARJOSARI	1	28	28
33	SD NEGERI PAGUTAN	ARJOSARI	1	28	28
34	SD NEGERI TREMAS	ARJOSARI	1	28	28
35	SD NEGERI 1 BANDAR	BANDAR	1	28	28
36	SD NEGERI 1	BANDAR	1	28	28
37	SD NEGERI 1 JERUK	BANDAR	1	28	28
38	SD NEGERI 1 KLEDUNG	BANDAR	1	28	28
39	SD NEGERI 1 NGUNUT	BANDAR	1	28	28
40	SD NEGERI 1	BANDAR	1	28	28
41	SD NEGERI 1 TUMPUK	BANDAR	1	28	28
42	SD NEGERI 1 WATUPATOK	BANDAR	1	28	28
43	SD NEGERI 2 BANDAR	BANDAR	1	28	28
44	SD NEGERI 2 BANGUNSARI	BANDAR	1	28	28

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA	JUMLAH SISWA KELAS 1
45	SD NEGERI 2 JERUK	BANDAR	1	28	28
46	SD NEGERI 2 KLEDUNG	BANDAR	1	28	28
47	SD NEGERI 2 NGUNUT	BANDAR	1	28	28
48	SD NEGERI 2	BANDAR	1	28	28
49	SD NEGERI 2 TUMPUK	BANDAR	1	28	28
50	SD NEGERI 2 WATUPATOK	BANDAR	1	28	28
51	SD NEGERI 3 BANDAR	BANDAR	1	28	28
52	SD NEGERI 3 BANGUNSARI	BANDAR	1	28	28
53	SD NEGERI 3 JERUK	BANDAR	2	28	56
54	SD NEGERI 3 KLEDUNG	BANDAR	1	28	28
55	SD NEGERI 3 NGUNUT	BANDAR	1	28	28
56	SD NEGERI 3	BANDAR	1	28	28
57	SD NEGERI 3 TUMPUK	BANDAR	1	28	28
58	SD NEGERI 3 WATUPATOK	BANDAR	1	28	28
59	SD NEGERI 4 JERUK	BANDAR	1	28	28
60	SD NEGERI 4 NGUNUT	BANDAR	1	28	28
61	SD NEGERI 4	BANDAR	1	28	28
62	SD NEGERI 5 BANDAR	BANDAR	1	28	28
63	SD NEGERI 5 JERUK	BANDAR	1	28	28
64	SD NEGERI 5	BANDAR	1	28	28
65	SD NEGERI 1 BELAH	DONOROJO	1	28	28
66	SD NEGERI 1 CEMENG	DONOROJO	1	28	28
67	SD NEGERI 1 DONOROJO	DONOROJO	1	28	28
68	SD NEGERI 1 GEDOMPOL	DONOROJO	1	28	28
69	SD NEGERI 1 GENDARAN	DONOROJO	1	28	28
70	SD NEGERI 1 KALAK	DONOROJO	1	28	28
71	SD NEGERI 1 KLEPU	DONOROJO	1	28	28
72	SD NEGERI 1 SAWAHAN	DONOROJO	1	28	28
73	SD NEGERI 1 SEKAR	DONOROJO	1	28	28
74	SD NEGERI 1 SENDANG	DONOROJO	1	28	28
75	SD NEGERI 1 SUKODONO	DONOROJO	1	28	28
76	SD NEGERI 1 WIDORO	DONOROJO	1	28	28
77	SD NEGERI 2 BELAH	DONOROJO	1	28	28
78	SD NEGERI 2 CEMENG	DONOROJO	1	28	28
79	SD NEGERI 2 DONOROJO	DONOROJO	1	28	28
80	SD NEGERI 2 GEDOMPOL	DONOROJO	1	28	28
81	SD NEGERI 2 GENDARAN	DONOROJO	1	28	28
82	SD NEGERI 2 KALAK	DONOROJO	1	28	28
83	SD NEGERI 2 KLEPU	DONOROJO	1	28	28
84	SD NEGERI 2 SAWAHAN	DONOROJO	1	28	28
85	SD NEGERI 2 SEKAR	DONOROJO	1	28	28
86	SD NEGERI 2 SENDANG	DONOROJO	1	28	28
87	SD NEGERI 2 SUKODONO	DONOROJO	1	28	28
88	SD NEGERI 2 WIDORO	DONOROJO	1	28	28
89	SD NEGERI 3 BELAH	DONOROJO	1	28	28
90	SD NEGERI 3 CEMENG	DONOROJO	1	28	28
91	SD NEGERI 3 DONOROJO	DONOROJO	1	28	28
92	SD NEGERI 3 GEDOMPOL	DONOROJO	1	28	28
93	SD NEGERI 3 KLEPU	DONOROJO	1	28	28

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA	JUMLAH SISWA KELAS 1
94	SD NEGERI 3 SENDANG	DONOROJO	1	28	28
95	SD NEGERI 3 SUKODONO	DONOROJO	1	28	28
96	SD NEGERI 4 KLEPU	DONOROJO	1	28	28
97	SD NEGERI 1 GAWANG	KEBONAGUNG	1	28	28
98	SD NEGERI 1 GEMBUK	KEBONAGUNG	1	28	28
99	SD NEGERI 1 KARANGANYAR	KEBONAGUNG	1	28	28
100	SD NEGERI 1	KEBONAGUNG	1	28	28
101	SD NEGERI 1 KATIPUGAL	KEBONAGUNG	1	28	28
102	SD NEGERI 1 KETEPUNG	KEBONAGUNG	1	28	28
103	SD NEGERI 1 KETRO	KEBONAGUNG	1	28	28
104	SD NEGERI 1 KLESEM	KEBONAGUNG	1	28	28
105	SD NEGERI 1 PUNJUNG	KEBONAGUNG	1	28	28
106	SD NEGERI 1 PURWOASRI	KEBONAGUNG	1	28	28
107	SD NEGERI 1 SANGGRAHAN	KEBONAGUNG	1	28	28
108	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	KEBONAGUNG	1	28	28
109	SD NEGERI 1 WONOGONDO	KEBONAGUNG	1	28	28
110	SD NEGERI 1 WORAWARI	KEBONAGUNG	1	28	28
111	SD NEGERI 2 GAWANG	KEBONAGUNG	1	28	28
112	SD NEGERI 2 GEMBUK	KEBONAGUNG	1	28	28
113	SD NEGERI 2 KARANGANYAR	KEBONAGUNG	1	28	28
114	SD NEGERI 2	KEBONAGUNG	1	28	28
115	SD NEGERI 2 KATIPUGAL	KEBONAGUNG	1	28	28
116	SD NEGERI 2 KETEPUNG	KEBONAGUNG	1	28	28
117	SD NEGERI 2 KETRO	KEBONAGUNG	1	28	28
118	SD NEGERI 2 KLESEM	KEBONAGUNG	1	28	28
119	SD NEGERI 2 PUNJUNG	KEBONAGUNG	1	28	28
120	SD NEGERI 2 PURWOASRI	KEBONAGUNG	1	28	28
121	SD NEGERI 2 SANGGRAHAN	KEBONAGUNG	1	28	28
122	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	KEBONAGUNG	1	28	28
123	SD NEGERI 2 WONOGONDO	KEBONAGUNG	1	28	28
124	SD NEGERI 2 WORAWARI	KEBONAGUNG	1	28	28
125	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	KEBONAGUNG	1	28	28
126	SD NEGERI BANJARJO	KEBONAGUNG	1	28	28
127	SD NEGERI KALIPELUS	KEBONAGUNG	1	28	28
128	SD NEGERI KEBONAGUNG	KEBONAGUNG	1	28	28
129	SD NEGERI MANTREN	KEBONAGUNG	1	28	28
130	SD NEGERI PLUMBUNGAN	KEBONAGUNG	1	28	28
131	SD NEGERI 1 GONDANG	NAWANGAN	1	28	28
132	SD NEGERI 1 JETIS LOR	NAWANGAN	1	28	28
133	SD NEGERI 1 MUJING	NAWANGAN	1	28	28
134	SD NEGERI 1 NAWANGAN	NAWANGAN	1	28	28
135	SD NEGERI 1 NGROMO	NAWANGAN	1	28	28
136	SD NEGERI 1 PAKIS BARU	NAWANGAN	1	28	28
137	SD NEGERI 1 PENGGUNG	NAWANGAN	1	28	28
138	SD NEGERI 1 SEMPU	NAWANGAN	1	28	28
139	SD NEGERI 1 TOKAWI	NAWANGAN	1	28	28
140	SD NEGERI 2 GONDANG	NAWANGAN	1	28	28
141	SD NEGERI 2 JETIS LOR	NAWANGAN	1	28	28
142	SD NEGERI 2 MUJING	NAWANGAN	2	28	56
143	SD NEGERI 2 NAWANGAN	NAWANGAN	1	28	28

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA	JUMLAH SISWA KELAS 1
144	SD NEGERI 2 NGROMO	NAWANGAN	1	28	28
145	SD NEGERI 2 PAKIS BARU	NAWANGAN	1	28	28
146	SD NEGERI 2 PENGGUNG	NAWANGAN	1	28	28
147	SD NEGERI 2 SEMPU	NAWANGAN	1	28	28
148	SD NEGERI 2 TOKAWI	NAWANGAN	1	28	28
149	SD NEGERI 3 GONDANG	NAWANGAN	1	28	28
150	SD NEGERI 3 JETIS LOR	NAWANGAN	1	28	28
151	SD NEGERI 3 MUJING	NAWANGAN	1	28	28
152	SD NEGERI 3 NAWANGAN	NAWANGAN	1	28	28
153	SD NEGERI 3 NGROMO	NAWANGAN	1	28	28
154	SD NEGERI 3 PAKIS BARU	NAWANGAN	1	28	28
155	SD NEGERI 3 PENGGUNG	NAWANGAN	1	28	28
156	SD NEGERI 3 SEMPU	NAWANGAN	1	28	28
157	SD NEGERI 3 TOKAWI	NAWANGAN	1	28	28
158	SD NEGERI 4 NAWANGAN	NAWANGAN	1	28	28
159	SD NEGERI 4 PENGGUNG	NAWANGAN	1	28	28
160	SD NEGERI 4 SEMPU	NAWANGAN	1	28	28
161	SD NEGERI 4 TOKAWI	NAWANGAN	1	28	28
162	SD NEGERI 5 NAWANGAN	NAWANGAN	1	28	28
163	SD NEGERI 1 BODAG	NGADIROJO	1	28	28
164	SD NEGERI 1 BOGOHARJO	NGADIROJO	1	28	28
165	SD NEGERI 1	NGADIROJO	1	28	28
166	SD NEGERI 1 HADILUWIH	NGADIROJO	1	28	28
167	SD NEGERI 1 HADIWARNO	NGADIROJO	1	28	28
168	SD NEGERI 1 NGADIROJO	NGADIROJO	1	28	28
169	SD NEGERI 1 NOGOSARI	NGADIROJO	1	28	28
170	SD NEGERI 1 PAGEREJO	NGADIROJO	1	28	28
171	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	NGADIROJO	1	28	28
172	SD NEGERI 1 TANJUNG LOR	NGADIROJO	1	28	28
173	SD NEGERI 1	NGADIROJO	1	28	28
174	SD NEGERI 1 WONOASRI	NGADIROJO	1	28	28
175	SD NEGERI 1	NGADIROJO	1	28	28
176	SD NEGERI 1	NGADIROJO	1	28	28
177	SD NEGERI 1 WONOKARTO	NGADIROJO	1	28	28
178	SD NEGERI 1 WONOSOBO	NGADIROJO	1	28	28
179	SD NEGERI 2 BODAG	NGADIROJO	1	28	28
180	SD NEGERI 2 BOGOHARJO	NGADIROJO	1	28	28
181	SD NEGERI 2	NGADIROJO	1	28	28
182	SD NEGERI 2 HADILUWIH	NGADIROJO	1	28	28
183	SD NEGERI 2 HADIWARNO	NGADIROJO	1	28	28
184	SD NEGERI 2 NGADIROJO	NGADIROJO	1	28	28
185	SD NEGERI 2 NOGOSARI	NGADIROJO	1	28	28
186	SD NEGERI 2 PAGEREJO	NGADIROJO	1	28	28
187	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	NGADIROJO	1	28	28
188	SD NEGERI 2 TANJUNG LOR	NGADIROJO	1	28	28
189	SD NEGERI 2	NGADIROJO	1	28	28
190	SD NEGERI 2 WONOASRI	NGADIROJO	1	28	28
191	SD NEGERI 2	NGADIROJO	1	28	28
192	SD NEGERI 2	NGADIROJO	1	28	28

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA	JUMLAH SISWA KELAS 1
193	SD NEGERI 2 WONOKARTO	NGADIROJO	1	28	28
194	SD NEGERI 2 WONOSOBO	NGADIROJO	1	28	28
195	SD NEGERI 3	NGADIROJO	1	28	28
196	SD NEGERI 3 PAGEREJO	NGADIROJO	1	28	28
197	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	NGADIROJO	1	28	28
198	SD NEGERI 3	NGADIROJO	1	28	28
199	SD NEGERI 3 WONOKARTO	NGADIROJO	1	28	28
200	SD NEGERI 4 PAGEREJO	NGADIROJO	1	28	28
201	SD NEGERI 4 SIDOMULYO	NGADIROJO	1	28	28
202	SD NEGERI 4	NGADIROJO	1	28	28
203	SD NEGERI 5 SIDOMULYO	NGADIROJO	1	28	28
204	SD NEGERI CANGKRING	NGADIROJO	1	28	28
205	SD NEGERI WIYORO	NGADIROJO	1	28	28
206	SD NEGERI 1 BALEHARJO	PACITAN	2	28	56
207	SD NEGERI 1 KAYEN	PACITAN	1	28	28
208	SD NEGERI 1 PLOSO	PACITAN	2	28	56
209	SD NEGERI 1 SAMBONG	PACITAN	1	28	28
210	SD NEGERI 1 SEDENG	PACITAN	1	28	28
211	SD NEGERI 1 SIRNOBOYO	PACITAN	1	28	28
212	SD NEGERI 1 TAMBAKREJO	PACITAN	1	28	28
213	SD NEGERI 2 BALEHARJO	PACITAN	2	28	56
214	SD NEGERI 2 KAYEN	PACITAN	1	28	28
215	SD NEGERI 2 PLOSO	PACITAN	1	28	28
216	SD NEGERI 2 SAMBONG	PACITAN	1	28	28
217	SD NEGERI 2 SEDENG	PACITAN	1	28	28
218	SD NEGERI 2 SIRNOBOYO	PACITAN	1	28	28
219	SD NEGERI 2 TAMBAKREJO	PACITAN	1	28	28
220	SD NEGERI 3 SIRNOBOYO	PACITAN	1	28	28
221	SD NEGERI ARJOWINANGUN	PACITAN	1	28	28
222	SD NEGERI BANGUNSARI	PACITAN	2	28	56
223	SD NEGERI BANJARSARI	PACITAN	1	28	28
224	SD NEGERI BOLOSINGO	PACITAN	1	28	28
225	SD NEGERI KEMBANG	PACITAN	1	28	28
226	SD NEGERI MENADI	PACITAN	1	28	28
227	SD NEGERI MENTORO	PACITAN	1	28	28
228	SD NEGERI NANGGUNGAN	PACITAN	1	28	28
229	SD NEGERI PACITAN	PACITAN	3	28	84
230	SD NEGERI PONGGOK	PACITAN	1	28	28
231	SD NEGERI PUCANGSEWU	PACITAN	2	28	56
232	SD NEGERI PURWOREJO	PACITAN	1	28	28
233	SD NEGERI SEMANTEN	PACITAN	1	28	28
234	SD NEGERI SIDOHARJO	PACITAN	1	28	28
235	SD NEGERI SUKOHARJO	PACITAN	1	28	28
236	SD NEGERI SUMBERHARJO	PACITAN	1	28	28
237	SD NEGERI TANJUNGSARI	PACITAN	1	28	28
238	SD NEGERI WIDORO	PACITAN	1	28	28
239	SD NEGERI 1 CANDI	PRINGKUKU	1	28	28
240	SD NEGERI 1 DADAPAN	PRINGKUKU	1	28	28
241	SD NEGERI 1 DERSONO	PRINGKUKU	1	28	28

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA	JUMLAH SISWA KELAS 1
242	SD NEGERI 1 GLINGGANGAN	PRINGKUKU	1	28	28
243	SD NEGERI 1 JLUBANG	PRINGKUKU	1	28	28
244	SD NEGERI 1 PELEM	PRINGKUKU	1	28	28
245	SD NEGERI 1 PRINGKUKU	PRINGKUKU	1	28	28
246	SD NEGERI 1 SUGIHWARAS	PRINGKUKU	1	28	28
247	SD NEGERI 1 TAMANASRI	PRINGKUKU	1	28	28
248	SD NEGERI 2 CANDI	PRINGKUKU	1	28	28
249	SD NEGERI 2 DADAPAN	PRINGKUKU	1	28	28
250	SD NEGERI 2 DERSONO	PRINGKUKU	1	28	28
251	SD NEGERI 2 GLINGGANGAN	PRINGKUKU	1	28	28
252	SD NEGERI 2 JLUBANG	PRINGKUKU	1	28	28
253	SD NEGERI 2 PELEM	PRINGKUKU	1	28	28
254	SD NEGERI 2 PRINGKUKU	PRINGKUKU	1	28	28
255	SD NEGERI 2 SUGIHWARAS	PRINGKUKU	1	28	28
256	SD NEGERI 2 TAMANASRI	PRINGKUKU	1	28	28
257	SD NEGERI 3 CANDI	PRINGKUKU	1	28	28
258	SD NEGERI 3 DERSONO	PRINGKUKU	1	28	28
259	SD NEGERI 3 GLINGGANGAN	PRINGKUKU	1	28	28
260	SD NEGERI 3 PELEM	PRINGKUKU	1	28	28
261	SD NEGERI 3 PRINGKUKU	PRINGKUKU	1	28	28
262	SD NEGERI 4 CANDI	PRINGKUKU	1	28	28
263	SD NEGERI NGADIREJAN	PRINGKUKU	1	28	28
264	SD NEGERI POKO	PRINGKUKU	1	28	28
265	SD NEGERI SOBO	PRINGKUKU	1	28	28
266	SD NEGERI WATUKARUNG	PRINGKUKU	1	28	28
267	SD NEGERI 1 BOMO	PUNUNG	1	28	28
268	SD NEGERI 1 GONDOSARI	PUNUNG	1	28	28
269	SD NEGERI 1 MANTREN	PUNUNG	1	28	28
270	SD NEGERI 1 MENDOLO	PUNUNG	1	28	28
271	SD NEGERI 1 MENDOLO	PUNUNG	1	28	28
272	SD NEGERI 1 PITON	PUNUNG	1	28	28
273	SD NEGERI 1 PLOSO	PUNUNG	1	28	28
274	SD NEGERI 1 PUNUNG	PUNUNG	1	28	28
275	SD NEGERI 1 SOOKA	PUNUNG	1	28	28
276	SD NEGERI 1 TINATAR	PUNUNG	1	28	28
277	SD NEGERI 2 BOMO	PUNUNG	1	28	28
278	SD NEGERI 2 GONDOSARI	PUNUNG	1	28	28
279	SD NEGERI 2 MANTREN	PUNUNG	1	28	28
280	SD NEGERI 2 MENDOLO	PUNUNG	1	28	28
281	SD NEGERI 2 MENDOLO	PUNUNG	1	28	28
282	SD NEGERI 2 PITON	PUNUNG	1	28	28
283	SD NEGERI 2 PLOSO	PUNUNG	1	28	28
284	SD NEGERI 2 PUNUNG	PUNUNG	1	28	28
285	SD NEGERI 2 SOOKA	PUNUNG	1	28	28
286	SD NEGERI 2 TINATAR	PUNUNG	1	28	28
287	SD NEGERI 3 BOMO	PUNUNG	1	28	28
288	SD NEGERI 3 GONDOSARI	PUNUNG	1	28	28
289	SD NEGERI 3 PLOSO	PUNUNG	1	28	28
290	SD NEGERI 3 PUNUNG	PUNUNG	1	28	28

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA	JUMLAH SISWA KELAS 1
291	SD NEGERI 3 TINATAR	PUNUNG	1	28	28
292	SD NEGERI 4 PLOSO	PUNUNG	1	28	28
293	SD NEGERI 4 PUNUNG	PUNUNG	1	28	28
294	SD NEGERI 6 PUNUNG	PUNUNG	1	28	28
295	SD NEGERI KEBONSARI	PUNUNG	1	28	28
296	SD NEGERI KENDAL	PUNUNG	1	28	28
297	SD NEGERI WARENG	PUNUNG	1	28	28
298	SD NEGERI 1 GUNUNGREJO	SUDIMORO	1	28	28
299	SD NEGERI 1	SUDIMORO	1	28	28
300	SD NEGERI 1 KETANGGUNG	SUDIMORO	1	28	28
301	SD NEGERI 1 KLEPU	SUDIMORO	1	28	28
302	SD NEGERI 1 PAGERKIDUL	SUDIMORO	1	28	28
303	SD NEGERI 1 PAGERLOR	SUDIMORO	1	28	28
304	SD NEGERI 1 SEMBOWO	SUDIMORO	1	28	28
305	SD NEGERI 1 SUDIMORO	SUDIMORO	2	28	56
306	SD NEGERI 1 SUKOREJO	SUDIMORO	1	28	28
307	SD NEGERI 1 SUMBEREJO	SUDIMORO	1	28	28
308	SD NEGERI 2 GUNUNGREJO	SUDIMORO	1	28	28
309	SD NEGERI 2	SUDIMORO	1	28	28
310	SD NEGERI 2 KETANGGUNG	SUDIMORO	1	28	28
311	SD NEGERI 2 KLEPU	SUDIMORO	1	28	28
312	SD NEGERI 2 PAGERKIDUL	SUDIMORO	1	28	28
313	SD NEGERI 2 PAGERLOR	SUDIMORO	1	28	28
314	SD NEGERI 2 SEMBOWO	SUDIMORO	1	28	28
315	SD NEGERI 2 SUDIMORO	SUDIMORO	1	28	28
316	SD NEGERI 2 SUKOREJO	SUDIMORO	1	28	28
317	SD NEGERI 2 SUMBEREJO	SUDIMORO	1	28	28
318	SD NEGERI 3 KLEPU	SUDIMORO	1	28	28
319	SD NEGERI 3 PAGERLOR	SUDIMORO	1	28	28
320	SD NEGERI 3 SUDIMORO	SUDIMORO	1	28	28
321	SD NEGERI 1 GEDANGAN	TEGALOMBO	1	28	28
322	SD NEGERI 1 GEMAHARJO	TEGALOMBO	1	28	28
323	SD NEGERI 1 KASIHAN	TEGALOMBO	1	28	28
324	SD NEGERI 1 KEBONDALEM	TEGALOMBO	1	28	28
325	SD NEGERI 1 KEMUNING	TEGALOMBO	1	28	28
326	SD NEGERI 1 NGRECO	TEGALOMBO	1	28	28
327	SD NEGERI 1 PLOSO	TEGALOMBO	1	28	28
328	SD NEGERI 1 PUCANGOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
329	SD NEGERI 1 TAHUNAN	TEGALOMBO	1	28	28
330	SD NEGERI 1 TAHUNAN	TEGALOMBO	1	28	28
331	SD NEGERI 1 TEGALOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
332	SD NEGERI 2 GEDANGAN	TEGALOMBO	1	28	28
333	SD NEGERI 2 GEMAHARJO	TEGALOMBO	1	28	28
334	SD NEGERI 2 KASIHAN	TEGALOMBO	1	28	28
335	SD NEGERI 2 KEBONDALEM	TEGALOMBO	1	28	28
336	SD NEGERI 2 KEMUNING	TEGALOMBO	1	28	28
337	SD NEGERI 2 NGRECO	TEGALOMBO	1	28	28
338	SD NEGERI 2 PLOSO	TEGALOMBO	1	28	28
339	SD NEGERI 2 PUCANGOMBO	TEGALOMBO	1	28	28

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA	JUMLAH SISWA KELAS 1
340	SD NEGERI 2 TAHUNAN	TEGALOMBO	1	28	28
341	SD NEGERI 2 TAHUNAN	TEGALOMBO	1	28	28
342	SD NEGERI 2 TEGALOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
343	SD NEGERI 3 GEMAHARJO	TEGALOMBO	1	28	28
344	SD NEGERI 3 KASIHAN	TEGALOMBO	1	28	28
345	SD NEGERI 3 KEMUNING	TEGALOMBO	1	28	28
346	SD NEGERI 3 NGRECO	TEGALOMBO	1	28	28
347	SD NEGERI 3 PLOSO	TEGALOMBO	1	28	28
348	SD NEGERI 3 PUCANGOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
349	SD NEGERI 3 TAHUNAN	TEGALOMBO	1	28	28
350	SD NEGERI 3 TEGALOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
351	SD NEGERI 4 GEMAHARJO	TEGALOMBO	1	28	28
352	SD NEGERI 4 KASIHAN	TEGALOMBO	1	28	28
353	SD NEGERI 4 KEMUNING	TEGALOMBO	1	28	28
354	SD NEGERI 4 NGRECO	TEGALOMBO	1	28	28
355	SD NEGERI 4 PUCANGOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
356	SD NEGERI 4 TEGALOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
357	SD NEGERI 5 GEMAHARJO	TEGALOMBO	1	28	28
358	SD NEGERI 5 NGRECO	TEGALOMBO	1	28	28
359	SD NEGERI 5 PUCANGOMBO	TEGALOMBO	1	28	28
360	SD NEGERI 6 NGRECO	TEGALOMBO	1	28	28
361	SD NEGERI 1 BUBAKAN	TULAKAN	1	28	28
362	SD NEGERI 1 GASANG	TULAKAN	1	28	28
363	SD NEGERI 1 JATIGUNUNG	TULAKAN	1	28	28
364	SD NEGERI 1 JETAK	TULAKAN	1	28	28
365	SD NEGERI 1 KALIKUNING	TULAKAN	1	28	28
366	SD NEGERI 1 KETRO	TULAKAN	1	28	28
367	SD NEGERI 1 KLUWIH	TULAKAN	1	28	28
368	SD NEGERI 1 LOSARI	TULAKAN	1	28	28
369	SD NEGERI 1 NGILE	TULAKAN	1	28	28
370	SD NEGERI 1 NGLARAN	TULAKAN	1	28	28
371	SD NEGERI 1 NGUMBUL	TULAKAN	1	28	28
372	SD NEGERI 1 PADI	TULAKAN	1	28	28
373	SD NEGERI 1 TULAKAN	TULAKAN	1	28	28
374	SD NEGERI 1 WONOANTI	TULAKAN	1	28	28
375	SD NEGERI 1 WONOSIDI	TULAKAN	1	28	28
376	SD NEGERI 2 BUBAKAN	TULAKAN	1	28	28
377	SD NEGERI 2 GASANG	TULAKAN	1	28	28
378	SD NEGERI 2 JATIGUNUNG	TULAKAN	1	28	28
379	SD NEGERI 2 JETAK	TULAKAN	1	28	28
380	SD NEGERI 2 KALIKUNING	TULAKAN	1	28	28
381	SD NEGERI 2 KETRO	TULAKAN	1	28	28
382	SD NEGERI 2 KLUWIH	TULAKAN	1	28	28
383	SD NEGERI 2 LOSARI	TULAKAN	1	28	28
384	SD NEGERI 2 NGILE	TULAKAN	1	28	28
385	SD NEGERI 2 NGLARAN	TULAKAN	1	28	28
386	SD NEGERI 2 NGUMBUL	TULAKAN	1	28	28
387	SD NEGERI 2 PADI	TULAKAN	1	28	28
388	SD NEGERI 2 TULAKAN	TULAKAN	1	28	28

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/ KELAS UNTUK SISWA	JUMLAH SISWA KELAS 1
389	SD NEGERI 2 WONOANTI	TULAKAN	1	28	28
390	SD NEGERI 2 WONOSIDI	TULAKAN	1	28	28
391	SD NEGERI 3 JATIGUNUNG	TULAKAN	1	28	28
392	SD NEGERI 3 KALIKUNING	TULAKAN	1	28	28
393	SD NEGERI 3 KETRO	TULAKAN	1	28	28
394	SD NEGERI 3 NGLARAN	TULAKAN	1	28	28
395	SD NEGERI 3 NGUMBUL	TULAKAN	1	28	28
396	SD NEGERI 3 PADI	TULAKAN	1	28	28
397	SD NEGERI 3 TULAKAN	TULAKAN	1	28	28
398	SD NEGERI 3 WONOSIDI	TULAKAN	1	28	28
399	SD NEGERI 4 JATIGUNUNG	TULAKAN	1	28	28
400	SD NEGERI 4 KALIKUNING	TULAKAN	1	28	28
401	SD NEGERI 4 KETRO	TULAKAN	1	28	28
402	SD NEGERI 4 LOSARI	TULAKAN	1	28	28
403	SD NEGERI 4 WONOSIDI	TULAKAN	1	28	28
404	SD NEGERI 5 KALIKUNING	TULAKAN	1	28	28
405	SD NEGERI 5 KETRO	TULAKAN	1	28	28
406	SD NEGERI 5 WONOSIDI	TULAKAN	1	28	28
407	SD NEGERI 6 KETRO	TULAKAN	1	28	28
408	SD NEGERI BUNGUR	TULAKAN	1	28	28
	JUMLAH		418		11.704

**PAGU PPDB KELAS 1
SD SWASTA KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA MAKSIMAL/KELAS UNTUK SISWA KELAS	JUMLAH SISWA KELAS 1
1	SDIT AL BANNA	BANDAR	2	28	56
2	SD ISLAM NURUL YAQIN	NGADIROJO	3	28	84
3	SD ISLAM TERPADU TAWAKKAL	NGADIROJO	1	28	28
4	SD AL MUHAJIRIN	PACITAN	1	28	28
5	SD ISLAM TERPADU AR RAHMAH	PACITAN	4	28	112
6	SD ISLAM INSAN CENDEKIA	PACITAN	4	28	112
7	SD ALAM PACITAN	PACITAN	1	28	28
8	SD INTEGRAL HAJAR ASWAD	PACITAN	1	28	28
9	SD NURIL ISLAM	PACITAN	1	28	28
10	SD ISLAM TERPADU AL WAKIL	TULAKAN	2	28	56
	JUMLAH		20		560

**PAGU PPDB KELAS 7
SMP NEGERI KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL/ KELAS UNTUK KELAS 7	JUMLAH SISWA KELAS 7
1	SMP NEGERI 1 ARJOSARI	8	32	256
2	SMP NEGERI 2 ARJOSARI	3	32	96
3	SMP NEGERI 3 ARJOSARI SATU ATAP	1	32	32
4	SMP NEGERI 4 ARJOSARI SATU ATAP	1	32	32
5	SMP NEGERI 1 BANDAR	6	32	192
6	SMP NEGERI 2 BANDAR	3	32	96
7	SMP NEGERI 3 BANDAR	3	32	96
8	SMP NEGERI 4 BANDAR SATU	2	32	64
9	SMP NEGERI 1 DONOROJO	7	32	224
10	SMP NEGERI 2 DONOROJO	4	32	128
11	SMP NEGERI 3 DONOROJO	2	32	64
12	SMP NEGERI 4 DONOROJO SATU ATAP	1	32	32
13	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	6	32	192
14	SMP NEGERI 2 KEBONAGUNG	5	32	160
15	SMP NEGERI 3 KEBONAGUNG SATU ATAP	1	32	32
16	SMP NEGERI 1 NAWANGAN	6	32	192
17	SMP NEGERI 2 NAWANGAN	3	32	96
18	SMP NEGERI 3 NAWANGAN	1	32	32
19	SMP NEGERI 4 NAWANGAN	3	32	96
20	SMP NEGERI 1 NGADIROJO	9	32	288
21	SMP NEGERI 2 NGADIROJO	4	32	128
22	SMP NEGERI 3 NGADIROJO	6	32	192
23	SMP NEGERI 4 NGADIROJO SATU ATAP	2	32	64
24	SMP NEGERI 5 NGADIROJO SATU ATAP	1	32	32
25	SMP NEGERI 1 PACITAN	9	32	288
26	SMP NEGERI 2 PACITAN	6	32	192
27	SMP NEGERI 3 PACITAN	5	32	160
28	SMP NEGERI 4 PACITAN	5	32	160
29	SMP NEGERI 5 PACITAN SATU	1	32	32
30	SMP NEGERI 1 PRINGKUKU	5	32	160
31	SMP NEGERI 2 PRINGKUKU	2	32	64
32	SMP NEGERI 3 PRINGKUKU	4	32	128
33	SMP NEGERI 1 PUNUNG	7	32	224
34	SMP NEGERI 2 PUNUNG	4	32	128
35	SMP NEGERI 3 PUNUNG	2	32	64
36	SMP NEGERI 1 SUDIMORO	3	32	96
37	SMP NEGERI 2 SUDIMORO	3	32	96

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL/ KELAS UNTUK KELAS 7	JUMLAH SISWA KELAS 7
38	SMP NEGERI 3 SUDIMORO	1	32	32
39	SMP NEGERI 4 SUDIMORO SATU ATAP	1	32	32
40	SMP NEGERI 5 SUDIMORO SATU ATAP	2	32	64
41	SMP NEGERI 6 SUDIMORO	3	32	96
42	SMP NEGERI 1 TEGALOMBO	3	32	96
43	SMP NEGERI 2 TEGALOMBO	4	32	128
44	SMP NEGERI 3 TEGALOMBO	3	32	96
45	SMP NEGERI 4 TEGALOMBO SATU ATAP	1	32	32
46	SMP NEGERI 5 TEGALOMBO SATU ATAP	1	32	32
47	SMP NEGERI 1 TULAKAN	6	32	192
48	SMP NEGERI 2 TULAKAN	3	32	96
49	SMP NEGERI 3 TULAKAN	5	32	160
50	SMP NEGERI 4 TULAKAN	4	32	128
	JUMLAH	181		5.792

**PAGU PPDB KELAS
SMP SWASTA KABUPATEN
PACITAN TAHUN PELAJARAN
2023/2024**

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK MAKSIMAL/KELAS UNTUK KELAS 7	JUMLAH SISWA KELAS 7
1	SMP HASYIM ASY'ARI KASIHAN	2	32	64
2	SMP HASYIM ASY'ARI TULAKAN	2	32	64
3	SMP NAHDLATUSSUBBAN PACITAN	1	32	32
4	SMP ISLAM TERPADU AR- RAHMAH PACITAN	4	32	128
5	SMP ISLAM TERPADU MA'ARIF	1	32	32
6	SMP MIFTAHUL HUDA NGADIROJO	1	32	32
7	SMP MODEL AL- ISTIQQOMAH PACITAN	1	32	32
8	SMP MUHAMMADIYAH 1 NGADIROJO	1	32	32
9	SMP MUHAMMADIYAH 2 TULAKAN	1	32	32
10	SMP MUHAMMADIYAH 3 PACITAN	1	32	32
11	SMP PGRI ARJOSARI	1	32	32
12	SMP PGRI BANDAR	2	32	64
13	SMP PGRI GENDARAN	1	32	32
14	SMP PGRI GONDANG	1	32	32
15	SMP PGRI KEBONAGUNG	1	32	32
16	SMP PGRI MONTONGAN	1	32	32
17	SMP PGRI PACITAN	1	32	32
18	SMP PGRI SUGIHWARAS	1	32	32
19	SMP PGRI TEGALOMBO	1	32	32
20	SMP PGRI TULAKAN	1	32	32
21	SMP ISLAM TERPADU AL BANNA NAWANGAN	1	32	32
22	SMP BOARDING SCHOOL PRINGKUKU	1	32	32
	JUMLAH	28		896

**Contoh Format (agar dibuat dengan program MS Office Excel)
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMP NEGERI TAHUN PELAJARAN**

Peringkat	No Pendaftaran	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	NISN	Asal Sekolah	Nilai Rapor				Domisili Calon PDB		Jarak (km)	Zona Sekolah		
							Bin	Mat	IPA	Jml	RT/RW/ Jl /Ds/Kel	Kec		Dalam	Luar	Luar (jarak dekat absolut/relatif)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Petunjuk cara pengisian:

- (1) Urut Peringkat/ranking calon peserta didik baru setiap hari di peringkat/ranking berdasarkan
 - a Hanya Jumlah nilai Rapor (11), jika pagu belum terpenuhi,
 - b Jumlah nilai Rapor (11), dan Zona Sekolah pada kolom (15) atau (16) atau (17)
 - (2) Jelas
 - (3) Urut Nama lengkap sesuai formulir pendaftaran
 - (4),(5),(6) Jelas
 - (7) Urut Asal sekolah calon peserta didik baru (SD/MI/Paket A dan yang setara)
 - (8), (9), (10), (11) Urut Nilai Rapor sesuai Surat Keterangan Nilai Rapor 3 Mapel (BIN, Matematika, dan IPA) Kelas 4 semester 2 s.d kelas 6 semester 2 calon peserta didik baru
 - (12),(13) Urut alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB alamat calon peserta didik baru
 - (14) Urut jarak domisili calon peserta didik baru ke sekolah
 - (15),(16) Urut salah satu yang sesuai kecamatan domisili calon PDB (12), Kolom (13) dan (16) urut dengan angka 2 (dua) untuk dalam zona,
Kolom (16) urut angka 1 (satu) untuk luar zona
- Untuk kolom (16) harus ada surat keterangan Domisili bagi calon peserta didik baru di luar zona sekolah dari KS SD/MI

**SMP NEGERI YANG MENGGUNAKAN
MEKANISME PPDB DALAM JARINGAN**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ZONASI
1	SMP NEGERI 1 PACITAN	KEC PACITAN
2	SMP NEGERI 3 PACITAN	KEC PACITAN
3	SMP NEGERI 2 PACITAN	KEC PACITAN
4	SMP NEGERI 4 PACITAN	KEC PACITAN
5	SMP NEGERI 1 PRINGKUKU	KEC PRINGKUKU
6	SMP NEGERI 2 PRINGKUKU	KEC PRINGKUKU
7	SMP NEGERI 1 PUNUNG	KEC PUNUNG
8	SMP NEGERI 2 PUNUNG	KEC PUNUNG
9	SMP NEGERI 3 PUNUNG	KEC PUNUNG
10	SMP NEGERI 1 DONOROJO	KEC DONOROJO
11	SMP NEGERI 2 DONOROJO	KEC DONOROKO
12	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	KEC KEBONAGUNG
13	SMP NEGERI 2 KEBONAGUNG	KEC KEBONAGUNG
14	SMP NEGERI 1 NGADIROJO	KEC NGADIROJO
15	SMP NEGERI 3 NGADIROJO	KEC NGADIROJO
16	SMP NEGERI 1 SUDIMORO	KEC SUDIMORO
17	SMP NEGERI 2 SUDIMORO	KEC SUDIMORO
18	SMP NEGERI 6 SUDIMORO	KEC SUDIMORO
19	SMP NEGERI 1 TULAKAN	KEC TULAKAN
20	SMP NEGERI 2 TULAKAN	KEC TULAKAN
21	SMP NEGERI 3 TULAKAN	KEC TULAKAN
22	SMP NEGERI 1 ARJOSARI	KEC ARJOSARI
23	SMP NEGERI 2 ARJOSARI	KEC ARJOSARI
24	SMP NEGERI 1 TEGALOMBO	KEC TEGALOMBO
25	SMP NEGERI 2 TEGALOMBO	KEC TEGALOMBO
26	SMP NEGERI 3 TEGALOMBO	KEC TEGALOMBO
27	SMP NEGERI 1 NAWANGAN	KEC NAWANGAN
28	SMP NEGERI 2 NAWANGAN	KEC NAWANGAN
29	SMP NEGERI 1 BANDAR	KEC BANDAR
30	SMP NEGERI 3 BANDAR	KEC BANDAR
31	SMP NEGERI 5 PACITAN	KEC PACITAN
32	SMP NEGERI 3 PRINGKUKU	KEC PRINGKUKU
33	SMP NEGERI 3 DONOROJO	KEC DONOROJO
34	SMP NEGERI 4 DONOROJO	KEC DONOROJO
35	SMP NEGERI 3 KEBONAGUNG	KEC KEBONAGUNG
36	SMP NEGERI 2 NGADIROJO	KEC NGADIROJO
37	SMP NEGERI 4 NGADIROJO	KEC NGADIROJO
38	SMP NEGERI 5 NGADIROJO	KEC NGADIROJO
39	SMP NEGERI 3 SUDIMORO	KEC SUDIMORO
40	SMP NEGERI 4 SUDIMORO	KEC SUDIMORO
41	SMP NEGERI 5 SUDIMORO	KEC SUDIMORO
42	SMP NEGERI 4 TULAKAN	KEC TULAKAN
43	SMP NEGERI 3 ARJOSARI	KEC ARJOSARI
44	SMP NEGERI 4 ARJOSARI	KEC ARJOSARI
45	SMP NEGERI 4 TEGALOMBO	KEC TEGALOMBO
46	SMP NEGERI 5 TEGALOMBO	KEC TEGALOMBO
47	SMP NEGERI 3 NAWANGAN	KEC NAWANGAN
48	SMP NEGERI 4 NAWANGAN	KEC NAWANGAN

49	SMP NEGERI 2 BANDAR	KEC BANDAR
50	SMP NEGERI 4 BANDAR	KEC BANDAR

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

